



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa negara termasuk daerah berkewajiban melayani setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5038);

11. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4458);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

32. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.

3. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Bupati adalah Bupati Sumedang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga lain.
8. Unsur pembantu pimpinan adalah unsur perangkat daerah mewadahi lembaga yang membantu Bupati menyusun kebijakan dan pelayanan administrasi pemerintahan daerah dalam bentuk sekretariat.
9. Unsur pelaksana adalah unsur perangkat daerah mewadahi lembaga yang membantu Bupati dalam melaksanakan urusan daerah dalam bentuk dinas.
10. Unsur pendukung adalah unsur perangkat daerah mewadahi lembaga yang mendukung Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dalam bentuk lembaga teknis berbentuk badan, kantor, rumah sakit umum daerah dan lembaga teknis lainnya.
11. Unsur pengawasan adalah Inspektorat Kabupaten Sumedang.
12. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah.
13. Lembaga Lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, yang ditetapkan sebagai bagian dari perangkat daerah.
14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
15. Kecamatan adalah perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
16. Kelurahan adalah perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Lurah di bawah kecamatan.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan tugas operasional tertentu di lapangan.
18. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis badan yang melaksanakan tugas operasional tertentu di lapangan.
19. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
20. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.

21. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
22. Pelaksana adalah jabatan di luar jabatan struktural maupun jabatan fungsional berada di bawah pejabat eselon terendah yang melaksanakan sebagian tugas pada jabatan struktural.
23. Standar kompetensi jabatan yang selanjutnya disebut standar kompetensi adalah persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas jabatan.
24. Tunjangan Jabatan adalah tambahan pendapatan diluar gaji pokok yang diberikan pemerintah kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural maupun fungsional sesuai dengan golongan/jenjang pangkat yang dimilikinya dan besarnya ditetapkan peraturan perundangan secara nasional.
25. Tunjangan Daerah adalah tambahan pendapatan diluar gaji pokok yang diberikan pemerintah daerah kepada Pegawai Negeri Sipil daerah yang menduduki jabatan struktural, fungsional dan pelaksana yang besarnya ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
26. Uraian tugas jabatan struktural adalah suatu paparan atau rincian atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 3

Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Dinas Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
 4. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman;
 5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 6. Dinas Energi, Sumber Daya Mineral dan Pertanahan;
 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 8. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 9. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 10. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan;
 11. Dinas Pendapatan;
 12. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
 13. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;

- d. Badan, terdiri dari:
 - 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - 3. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;
 - 4. Badan Lingkungan Hidup;
 - 5. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
 - 6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- e. Inspektorat Kabupaten;
- f. Rumah Sakit Umum Daerah;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Kantor terdiri dari:
 - 1. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 2. Kantor Ketahanan Pangan;
 - 3. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah.
- i. Lembaga lain yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. Kecamatan; dan
- k. Kelurahan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Paragraf 1 Sekretariat Daerah

Pasal 4

Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu Bupati yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Paragraf 2 Sekretariat DPRD

Pasal 5

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3 Inspektorat Kabupaten

Pasal 6

Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.

Paragraf 4
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 7

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Paragraf 5
Dinas Daerah

Pasal 8

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana tugas Bupati di bidang otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 6
Lembaga Teknis Daerah

Pasal 9

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dan bersifat spesifik berbentuk badan, kantor dan rumah sakit umum daerah yang dipimpin oleh seorang kepala, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 7
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 10

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dipimpin oleh seorang kepala, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 8
Lembaga Lain

Pasal 11

Lembaga Lain merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang dipimpin oleh seorang kepala berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Paragraf 9
Kecamatan

Pasal 12

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 10
Kelurahan

Pasal 13

Kelurahan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam wilayah kecamatan, dipimpin oleh Lurah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Sekretariat Daerah

Pasal 14

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat DPRD

Pasal 15

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (3) Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD dapat menyediakan tenaga ahli dengan meminta pertimbangan pimpinan DPRD.

Paragraf 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 16

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dasar, bidang pendidikan menengah, bidang pendidikan non formal, dan bidang kebudayaan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Dinas Kesehatan

Pasal 17

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan keluarga, bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit, bidang sumber daya kesehatan, bidang pelayanan kesehatan dan bidang jaminan kesehatan masyarakat;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesehatan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesehatan;
 - d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Pasal 18

- (1) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang bina marga dan sumber daya air.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang jalan, bidang jembatan, bidang sumber daya air;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang jalan, bidang jembatan, bidang sumber daya air;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang bina marga dan sumber daya air;
 - d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman

Pasal 19

- (1) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang cipta karya, tata ruang, perumahan dan permukiman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang cipta karya, bidang tata ruang, dan bidang perumahan dan permukiman;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang cipta karya, bidang tata ruang, bidang perumahan dan permukiman;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang cipta karya, tata ruang, dan perumahan dan permukiman;
 - d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 20

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang jaringan dan fasilitas lalu lintas, bidang angkutan, bidang komunikasi dan bidang informatika;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan dinas;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 8

Dinas Energi, Sumber Daya Mineral dan Pertanahan

Pasal 21

- (1) Dinas Energi, Sumber Daya Mineral dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang energi, sumber daya mineral dan pertanahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Energi, Sumber Daya Mineral dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang energi, bidang sumber daya mineral dan bidang pertanahan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang energi, sumber daya mineral dan pertanahan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang energi, sumber daya mineral dan pertanahan;
 - d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 9

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 22

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, bidang informasi kependudukan dan bidang pencatatan sipil;
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - e. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan dinas;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 10
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 23

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial, bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, bidang perlindungan tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 11
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Pasal 24

- (1) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata, bidang ekonomi kreatif dan bidang pemuda dan olahraga;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
 - d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 12
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 25

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan koperasi dan lembaga keuangan mikro, bidang pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang pasar daerah;
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
 - e. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan dinas;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 13
Dinas Pendapatan

Pasal 26

- (1) Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pendapatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengendalian operasional, bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, bidang pengelolaan pajak lainnya;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendapatan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan;
 - d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 14
Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Pasal 27

- (1) Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pertanian, peternakan dan perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya pertanian, bidang tanaman pangan, bidang tanaman hortikultura dan bidang pengelolaan pasca panen dan bina usaha;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pertanian, peternakan dan perikanan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pertanian, peternakan dan perikanan;
 - d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan dinas;

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 15
Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 28

- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang kehutanan dan perkebunan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kehutanan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang konservasi dan rehabilitasi, bidang tata guna hutan dan produksi hasil hutan, dan bidang perkebunan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kehutanan dan perkebunan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kehutanan dan perkebunan;
 - d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 16
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 29

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang pemerintahan dan sosial, bidang ekonomi, bidang fisik dan bidang pengolahan data, monitoring dan evaluasi;
 - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - e. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan badan;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 17
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 30

- (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kinerja dan karir, bidang pengadaan dan kepangkatan, bidang data informasi kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan badan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 18

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Pasal 31

- (1) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan penanaman modal, bidang promosi dan investasi, dan bidang perizinan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penanaman modal dan perizinan terpadu;
 - d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan badan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 19

Badan Lingkungan Hidup

Pasal 32

- (1) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang analisis dan hukum lingkungan hidup, bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, dan bidang kebersihan dan pertamanan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup;
 - d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan badan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 20

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Pasal 33

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan sumberdaya manusia, bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, bidang pemerintahan desa, bidang keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
 - d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan badan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 21

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Pasal 34

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pengelolaan keuangan dan aset.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan bidang aset;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan keuangan dan aset;
 - d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan badan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 22

Inspektorat Kabupaten

Pasal 35

- (1) Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Kabupaten menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
 - d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan inspektorat;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 23
Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 36

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan di bidang pelayanan umum, upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan pelayanan di bidang medis, keperawatan dan penunjang medis;
 - b. pelaksanaan tugas administratif meliputi bidang program dan anggaran, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - c. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 24
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 37

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
 - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;

- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
 - g. pelaksanaan tugas lainnya.
- (3) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
- a. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
 - c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
 - e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
 - f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 25
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 38

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan kantor;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 26
Kantor Ketahanan Pangan

Pasal 39

- (1) Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang ketahanan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang ketahanan pangan;
- d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan kantor;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 27

Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

Pasal 40

- (1) Kantor Arsip dan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang arsip dan perpustakaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Arsip dan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang arsip dan perpustakaan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang arsip dan perpustakaan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang arsip dan perpustakaan;
 - d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan kantor;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 28

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 41

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang penanggulangan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penanggulangan bencana;
 - d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan badan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 29

Kecamatan

Pasal 42

- (1) Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecamatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- b. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- d. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 30
Kelurahan

Pasal 43

- (1) Kelurahan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan tugas umum dan urusan pemerintahan lain yang dilimpahkan Bupati dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di wilayah kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelurahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan kebijakan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, ekonomi dan bidang sosial;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. pemberian pelayanan perijinan yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
 - d. pemberian pelayanan umum sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai komunitas sosial;
 - e. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - g. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kelurahan dalam rangka membantu tugas Camat;
 - h. pemungutan retribusi daerah urusan pemerintahan yang dilimpahkan;
 - i. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan kelurahan;
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Unsur Organisasi

Paragraf 1
Sekretariat Daerah

Pasal 44

Unsur Sekretariat Daerah terdiri atas:

- a. Pimpinan adalah Sekretaris Daerah;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Asisten;
- c. Pelaksana adalah Bagian, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Sekretariat DPRD

Pasal 45

Unsur Sekretariat DPRD terdiri atas:

- a. Pimpinan adalah Sekretaris DPRD;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Bagian;
- c. Pelaksana adalah Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3
Dinas Daerah

Pasal 46

Unsur Dinas Daerah terdiri atas:

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat dan Sub Bagian;
- c. Pelaksana adalah Bidang, Seksi, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4
Lembaga Teknis Daerah

Pasal 47

Unsur Lembaga Teknis Daerah meliputi:

- a. Berbentuk Badan, terdiri atas:
 1. Pimpinan adalah Kepala Badan;
 2. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat dan Sub Bagian;
 3. Pelaksana adalah Bidang, Sub Bidang, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Kelompok Jabatan Fungsional
- b. Inspektorat, terdiri dari:
 1. Pimpinan adalah Inspektur;
 2. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat dan Sub Bagian;
 3. Pelaksana adalah Inspektur Pembantu dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari:
 1. Pimpinan adalah Direktur;
 2. Pembantu Pimpinan adalah Wakil Direktur.
 3. Pelaksana adalah Bagian, Bidang, Sub Bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:
 1. Pimpinan adalah Kepala Satuan;
 2. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat dan Sub Bagian;
 3. Pelaksana adalah Bidang, Seksi, Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Berbentuk Kantor, terdiri atas:
 1. Pimpinan adalah Kepala Kantor;
 2. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Pelaksana adalah Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 48

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:

- a. Pimpinan adalah Kepala Pelaksana BPBD;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat;
- c. Pelaksana adalah Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6
Kecamatan

Pasal 49

Unsur Kecamatan terdiri atas:

- a. Pimpinan adalah Camat;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat dan Sub Bagian;
- c. Pelaksana adalah Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 7
Kelurahan

Pasal 50

Unsur Kelurahan terdiri atas:

- a. Pimpinan adalah Lurah;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat;
- c. Pelaksana adalah Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Paragraf 1
Sekretariat Daerah

Pasal 51

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan, terdiri dari:
 1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - c) Sub Bagian Kependudukan dan Pertanahan;
 2. Bagian Hukum, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
 3. Bagian Organisasi, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;

- b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
- c) Sub Bagian Akuntabilitas dan Pendayagunaan Aparatur;
- 4. Bagian Kerjasama, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Kerjasama Antar Pemerintahan dan Luar Negeri;
 - b) Sub Bagian Kerjasama Swasta dan Lembaga Pendidikan;
 - c) Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Kerjasama.
- c. Asisten Pembangunan, terdiri dari:
 - 1. Bagian Ekonomi, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Infrastruktur Ekonomi, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Industri dan Perdagangan;
 - b) Sub Bagian Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Pertanian;
 - c) Sub Bagian Pendayagunaan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan.
 - 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - b) Sub Bagian Agama, Pendidikan, Kebudayaan dan Kesehatan;
 - c) Sub Bagian Pemuda, Olahraga, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana.
 - 3. Bagian Pengendalian Pembangunan, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Bidang Ekonomi;
 - c) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Bidang Fisik.
 - 4. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia Barang dan Jasa;
 - b) Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - c) Sub Bagian Informasi dan Sengketa Barang dan Jasa.
- d. Asisten Administrasi, terdiri dari:
 - 1. Bagian Umum, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga;
 - c) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
 - 2. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Publikasi;
 - b) Sub Bagian Dokumentasi dan Pemberitaan;
 - c) Sub Bagian Protokol.
 - 3. Bagian Keuangan, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Program dan Anggaran;
 - b) Sub Bagian Penatausahaan Keuangan;
 - c) Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi.
 - 4. Bagian Pengelolaan Barang Daerah, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Analisis Kebutuhan;
 - b) Sub Bagian Pengadaan dan Distribusi;
 - c) Sub Bagian Pendayagunaan.
- e. Staf Ahli;
- f. Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Sekretariat DPRD

Pasal 52

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris DPRD;

- b. Bagian Umum membawahkan:
 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bagian Rapat Perundang-undangan dan Hubungan Masyarakat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
 2. Sub Bagian Perundang-undangan;
 3. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi.
- d. Bagian Rumah Tangga dan Protokol, membawahkan:
 1. Sub Bagian Rumah Tangga;
 2. Sub Bagian Perlengkapan;
 3. Sub Bagian Protokol.
- e. Jabatan Fungsional.

Paragraf 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 53

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan:
 1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;
 2. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana;
- d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan:
 1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;
 2. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan;
 3. Seksi Seksi Sarana dan Prasarana;
- e. Bidang Pendidikan Usia Dini, Non Formal dan Informal, membawahkan:
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Seksi Pendidikan Masyarakat;
- f. Bidang Kebudayaan, membawahkan:
 1. Seksi Kesenian;
 2. Seksi Kepurbakalaan dan Sejarah;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4
Dinas Kesehatan

Pasal 54

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Kesehatan Keluarga, membawahkan:
 1. Seksi Kesehatan Bayi dan Anak;
 2. Seksi Gizi, Kesehatan Remaja dan Lanjut Usia.
- d. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, membawahkan:
 1. Seksi Kesehatan Lingkungan;
 2. Seksi Pengendalian dan Pengamatan Penyakit;
- e. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan:
 1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan;
 2. Seksi Akreditasi Sarana dan Tenaga Kesehatan.
- f. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan:
 1. Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 2. Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan.
- g. Bidang Jaminan Kesehatan Masyarakat, membawahkan:
 1. Seksi Pengendalian Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 2. Seksi Pengendalian Mutu Jaminan Kesehatan Masyarakat.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Pasal 55

Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, adalah sebagai berikut

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Jalan, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan Teknis Jalan;
 2. Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Jalan.
- d. Bidang Jembatan, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan Teknis Jembatan;
 2. Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Jembatan.
- e. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air;
 2. Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Sumber Daya Air.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 6
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman

Pasal 56

Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman, adalah sebagai berikut

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Cipta Karya, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis Cipta Karya;
 - 2. Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Cipta Karya.
- d. Bidang Tata Ruang, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis Tata Ruang;
 - 2. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang.
- e. Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis Perumahan dan Permukiman;
 - 2. Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Perumahan dan Permukiman.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 7

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 57

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Jaringan dan Fasilitas Lalu Lintas, membawahkan:
 - 1. Seksi Jaringan Lalu Lintas;
 - 2. Seksi Fasilitas Lalu Lintas.
- d. Bidang Angkutan, membawahkan:
 - 1. Seksi Angkutan Orang;
 - 2. Seksi Angkutan Barang.
- e. Bidang Komunikasi, membawahkan:
 - 1. Seksi Komunikasi Sosial;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Informasi.
- f. Bidang Informatika, membawahkan:
 - 1. Seksi Telekomunikasi;
 - 2. Seksi Data Elektronik;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 8

Dinas Energi, Sumber Daya Mineral dan Pertanahan

Pasal 58

Susunan Organisasi Dinas Energi, Sumber Daya Mineral dan Pertanahan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Energi, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan;
 - 2. Seksi Ketenagalistrikan.

- d. Bidang Sumber Daya Mineral, membawahkan:
 1. Seksi Eksploitasi dan Pengolahan;
 2. Seksi Pengendalian dan Reklamasi;
- e. Bidang Pertanahan, membawahkan:
 1. Seksi Penatagunaan Tanah;
 2. Seksi Pengelolaan Hak atas Tanah.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 9

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 59

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahkan:
 1. Seksi Penduduk Tetap;
 2. Seksi Penduduk Migran.
- d. Bidang Informasi Kependudukan, membawahkan:
 1. Seksi Data dan Informasi;
 2. Seksi Proyeksi dan Perkembangan.
- e. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan:
 1. Seksi Pencatatan;
 2. Seksi Dokumen.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 10

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 60

Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Kesejahteraan Sosial, membawahkan:
 1. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 2. Seksi Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial;
- d. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahkan:
 1. Seksi Pelatihan dan Sertifikasi;
 2. Seksi Penempatan dan Perluasan.
- e. Bidang Perlindungan Tenaga Kerja, membawahkan:
 1. Seksi Pengawasan dan Jaminan Tenaga Kerja;
 2. Seksi Hubungan Industrial.

- f. Bidang Transmigrasi, membawahkan:
 1. Seksi Pendataan dan Pembinaan;
 2. Seksi Pemindahan dan Perluasan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 11
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Pasal 61

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pariwisata, membawahkan:
 1. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata;
 2. Seksi Industri Wisata;
- d. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahkan:
 1. Seksi Seni, Budaya dan Film;
 2. Seksi Media, Desain dan Informasi Teknologi;
- e. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahkan:
 1. Seksi Pemuda;
 2. Seksi Olahraga.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 12
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 62

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro, membawahkan:
 1. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 2. Seksi Bina Usaha;
 3. Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Sarana Usaha.
- d. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahkan:
 1. Seksi Fasilitasi Pemasaran;
 2. Seksi Jaringan Usaha dan Kemitraan;
 3. Seksi Fasilitasi Permodalan.
- e. Bidang Perindustrian, membawahkan:
 1. Seksi Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan;
 2. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka.

- f. Bidang Perdagangan, membawahkan:
 1. Seksi Bina Usaha dan Promosi;
 2. Seksi Perlindungan Konsumen.
- g. Bidang Pasar Daerah, membawahkan:
 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
 2. Seksi Pengembangan.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 13
Dinas Pendapatan

Pasal 63

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan;
 2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan;
 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Bidang Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, membawahkan:
 1. Seksi Pelayanan dan Informasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 2. Seksi Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 3. Seksi Penetapan, Penagihan dan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- e. Bidang Pengelolaan Pajak Lainnya, membawahkan:
 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 2. Seksi Penetapan;
 3. Seksi Penagihan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 14
Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Pasal 64

Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Sumber Daya Pertanian, membawahkan:
 1. Seksi Mekanisasi dan Teknologi;
 2. Seksi Kelembagaan Pertanian dan Perikanan;
 3. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;

- d. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan:
 1. Seksi Produksi;
 2. Seksi Bina Usaha;
 3. Seksi Perlindungan Tanaman.
- e. Bidang Hortikultura, membawahkan:
 1. Seksi Produksi;
 2. Seksi Bina Usaha;
 3. Seksi Perlindungan Tanaman.
- f. Bidang Peternakan, membawahkan:
 1. Seksi Produksi;
 2. Seksi Bina Usaha;
 3. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- g. Bidang Perikanan, membawahkan:
 1. Seksi Produksi;
 2. Seksi Bina Usaha;
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan dan Konservasi.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 15
Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 65

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Konservasi dan Rehabilitasi membawahkan:
 1. Seksi Konservasi
 2. Seksi Rehabilitasi;
- d. Bidang Tata Guna Hutan dan Produksi Hasil Hutan, membawahkan:
 1. Seksi Penatagunaan Hutan;
 2. Seksi Produksi dan Peredaran Hasil Hutan;
- e. Bidang Perkebunan, membawahkan:
 1. Seksi Produksi;
 2. Seksi Bina Usaha dan Pengolahan Hasil.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 16
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 66

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Pemerintahan dan Sosial, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pemerintahan;
 2. Sub Bidang Sosial.
- d. Bidang Ekonomi, membawahkan:
 1. Sub Bidang Sumber Daya Alam;
 2. Sub Bidang Industri dan Jasa.
- e. Bidang Fisik, membawahkan:
 1. Sub Bidang Infrastruktur;
 2. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
- f. Bidang Pengolahan Data, Monitoring dan Evaluasi, membawahkan:
 1. Sub Bidang Statistik;
 2. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 17

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 67

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Kinerja dan Karir, membawahkan:
 1. Sub Bidang Kinerja;
 2. Sub Bidang Karir.
- d. Bidang Pengadaan dan Kepangkatan Pegawai, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pengadaan;
 2. Sub Bidang Kepangkatan.
- e. Bidang Data Informasi Kepegawaian, membawahkan:
 1. Sub Bidang Data Kepegawaian;
 2. Sub Bidang Informasi Kepegawaian.
- f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
 2. Sub Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 18

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Pasal 68

Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan.
- d. Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Promosi;
 - 2. Sub Bidang Kerjasama Penanaman Modal.
- e. Bidang Perizinan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 19
Badan Lingkungan Hidup

Pasal 69

Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Analisis dan Hukum Lingkungan Hidup, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 - 2. Sub Bidang Penataan Hukum Lingkungan.
- d. Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pengelolaan dan Pemantauan;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian.
- e. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Kebersihan;
 - 2. Sub Bidang Pertamanan dan Pemakaman.
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 20
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa,
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Pasal 70

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- d. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - 2. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
- e. Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Bina Perangkat Pemerintahan Desa;
 - 2. Sub Bidang Bina Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa.

- f. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan:
 1. Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 2. Sub Bidang Pengolahan dan Analisis Dampak Kependudukan;
 3. Sub Bidang Keluarga Sejahtera, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
- g. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahkan:
 1. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
 2. Sub Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.
- h. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 21
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Pasal 71

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Anggaran, membawahkan:
 1. Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran;
 2. Sub Bidang Pengendalian, Anggaran dan Evaluasi.
- d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pengelolaan Dana;
 2. Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan.
- e. Bidang Akuntansi, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pelaporan;
 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan.
- f. Bidang Aset, membawahkan:
 1. Sub Bidang Inventarisasi;
 2. Sub Bidang Penilaian.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 22
Inspektorat Kabupaten

Pasal 72

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten, adalah sebagai berikut:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 23
Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 73

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan:
 1. Bidang Pelayanan Medis;
 - a) Seksi Pengendalian Mutu Pelayanan Medis;
 - b) Seksi Klinik Medis.
 2. Bidang Keperawatan;
 - a) Seksi Pengendalian Mutu Keperawatan;
 - b) Seksi Asuhan Keperawatan;
 3. Bidang Penunjang Medis.
 - a) Seksi Pengendalian Mutu Penunjang Medis;
 - b) Seksi Pelayanan Penunjang Medis;
- c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan:
 1. Bagian Program dan Anggaran;
 - a) Sub Bagian Program;
 - b) Sub Bagian Anggaran.
 2. Bagian Keuangan;
 - a) Sub Bagian Pendapatan;
 - b) Sub Bagian Penatausahaan Keuangan;
 - c) Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi.
 3. Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian.
 - a) Sub Bagian Umum dan Aset;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 24
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 74

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahkan:
 1. Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan;
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahkan:
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 2. Seksi Kerjasama.
- e. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahkan:
 1. Seksi Pelatihan Dasar;
 2. Seksi Teknis Fungsional.
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
 1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
- g. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 25
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 75

Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- d. Seksi Bina Kesatuan Bangsa dan Demokrasi;
- e. Seksi Ketahanan Masyarakat dan Penanganan Konflik;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 26
Kantor Ketahanan Pangan

Pasal 76

Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Ketersediaan Pangan;
- d. Seksi Diversifikasi Pangan;
- e. Seksi Penelitian dan Pengembangan Pangan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 27
Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

Pasal 77

Susunan Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perencanaan, Pengelolaan, Pemeliharaan dan Penyimpanan Arsip;
- d. Seksi Perencanaan, Pengelolaan, Pelayanan dan Referensi Perpustakaan;
- e. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 28
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 78

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 29
Kecamatan Tipe A

Pasal 79

Susunan Organisasi Kecamatan Tipe A, adalah sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Pelayanan Umum.
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Sosial;
- f. Seksi Pembangunan;
- g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 30
Kecamatan Tipe B

Pasal 80

Susunan Organisasi Kecamatan Tipe B, adalah sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Pelayanan Umum.
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Sosial;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 31
Kecamatan Tipe C

Pasal 81

Susunan Organisasi Kecamatan Tipe C, adalah sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Pelayanan Umum.
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 32
Kelurahan

Pasal 82

Susunan Organisasi Kelurahan, adalah sebagai berikut:

- a. Lurah;
- b. Sekretaris Kelurahan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ekonomi;
- e. Seksi Sosial;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 83

- (1) Pengaturan nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD, UPTB dan Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penambahan, pengurangan dan/atau penghapusan UPTD, UPTB dan Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 84

Bagan struktur organisasi perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Pelimpahan Kewenangan

Pasal 85

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan atau penyelenggaraan urusan otonomi daerah, Bupati melimpahkan sebagian tugas dan/atau urusan pemerintahan kepada perangkat daerah.
- (2) Pelimpahan sebagian tugas dan atau penyelenggaraan urusan otonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan kemampuan perangkat daerah.

Bagian Keempat
Uraian Tugas Unsur Organisasi Perangkat Daerah

Pasal 86

Uraian tugas unsur organisasi perangkat daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
ESELON PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Eselon Perangkat Daerah

Pasal 87

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural Eselon IIA.
- (2) Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Staf Ahli merupakan jabatan struktural Eselon IIB.
- (3) Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian, Sekretaris pada Dinas, Badan dan Inspektorat, Inspektur Pembantu, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, merupakan jabatan struktural Eselon IIIA.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B, Sekretaris Camat, Sekretaris dan Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja merupakan jabatan struktural Eselon IIIB.
- (5) Lurah, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan, dan Kepala Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja merupakan jabatan struktural Eselon IVA.
- (6) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan jabatan struktural Eselon IVB.
- (7) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Atas merupakan jabatan Struktural Eselon VA.

Bagian Kedua
Jabatan Fungsional

Pasal 88

- (1) Dalam struktur organisasi perangkat daerah terdapat jabatan fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik penetapan jenis jabatan, kedudukan, tugas, uraian tugas, jenjang pangkat dan penetapan angka kredit maupun formasinya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
STAF AHLI BUPATI

Pasal 89

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf ahli.

- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) staf ahli yang diangkat dan diberhentikan Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari:
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
 - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan staf ahli disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Tugas pokok dan fungsi staf ahli diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
- (5) Staf ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB VII KOMPETENSI JABATAN

Pasal 90

- (1) Pengisian jabatan struktural perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini mengacu pada standar kompetensi jabatan.
- (2) Pelaksanaan pengisian jabatan struktural berdasarkan standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme fit and proper test.
- (3) Standar kompetensi jabatan dan mekanisme fit and proper test sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII JABATAN FUNGSIONAL UMUM

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 91

- (1) Pada perangkat daerah dapat dibentuk jabatan fungsional umum.
- (2) Ketentuan mengenai tugas pokok, fungsi dan uraian tugas jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 92

Jabatan fungsional umum berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada pejabat struktural eselon terendah.

BAB IX
TUNJANGAN JABATAN DAN TUNJANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Tunjangan Jabatan

Pasal 93

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural maupun fungsional diberi tunjangan jabatan.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan struktural maupun fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tunjangan Daerah

Pasal 94

- (1) Pemegang jabatan struktural maupun fungsional selain mendapat tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), diberikan tunjangan daerah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran tunjangan daerah bagi pejabat struktural maupun fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92 diberi tunjangan daerah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Besaran tunjangan daerah bagi jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 95

Pembiayaan Perangkat Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penerimaan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 96

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

Satuan kerja perangkat daerah dan pejabat struktural yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai dengan terbentuknya satuan kerja perangkat daerah berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya dilaksanakan 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 99

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2001 Nomor 87 Seri D.84);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2001 Nomor 88 Seri D.85);
- c. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 98 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang dan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sumedang, yang mengatur Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;

masih tetap berlaku sepanjang tidak diubah dan bertentangan menurut ketentuan peraturan daerah ini.

Pasal 100

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 2 Juni 2014

BUPATI SUMEDANG,

ttd

ADE IRAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 2 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2014 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI
JAWA BARAT: (45/2014)